

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK  
NO.109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : HANNY ANGGRAINI  
NPM : 1405170348  
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : HANNY ANGGRAINI  
N P M : 1405170348  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

HENNY ZUREKA LUBIS, S.E., M.Si

Penguji II

NOVIEN RIALDY, S.E., M.M

Pembimbing

HENDRA HARMAN, S.E., M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua



H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : HANNY ANGGRAINI  
N.P.M : 1405170348  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK  
NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(HENDRA HARMAIN, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan



Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(EL JANURI, SE, MM, M.Si)



## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanny Anggraini

Npm : 1405170348

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data yang ada pada skripsi ini adalah benar saya peroleh langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Dan apabila dikemudian hari data-data pada skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Saya Yang menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
DE225AFF001989034  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Hanny Anggraini

## ABSTRAK

**HANNY ANGGRAINI. NPM. 1405170348. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, 2018. Skripsi.**

Implementasi zakat, infaq/sedekah BAZNAS mengacu pada PSAK NO.109 tentang akuntansi zakat dimana BAZNAS dalam pelaporan keuangan telah menyatakan lima komponen laporan keuangan dimana setiap tahun laporan keuangan telah diaudit. Fenomena yang terjadi pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Sumatera Utara yaitu perihal penyajian dan pengungkapan, dimana pada laporan perubahan dana tahun 2015 dan 2016 tidak adanya bagian atas dan hak amil. Pada laporan perubahan dana tahun 2012 dan 2013 tidak mencantumkan perincian sumber-sumber penerimaan dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK No.109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis datanya adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik observasi dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109 dalam hal penyajian dan pengungkapan.

**Kata Kunci:** *Akuntansi Zakat, PSAK No.109, Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga penulis memiliki kemampuan, kesempatan, dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul **“Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karenanya penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih antara lain kepada:

1. Yang teristimewa Ayahanda dan Ibunda serta Adik penulis yang tiada hentinya memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa restu dan dukungannya, semoga kiranya Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya Rabbal'alamin.
2. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri SE, MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih SE,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Hendra Harmain SE, Msi selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ir. H. Syahrul Jalal, MBA selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.
9. Seluruh Pegawai Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.
10. Sahabat tercinta Astika Syaiyuli, Dinda Rizki Aulia, dan Liyana Izyan Putri, Hamidah Rizki, Aldy Mandala Putra
11. Teman-teman E-Pagi Akuntansi 2014 yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, pikiran, dan inspirasi serta tempat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini disusun dengan sebaiknya-baiknya, namun masih terdapat kekurangan didalam penyusunannya, oleh karena itu saran dan kritik

yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan telah membantu sehingga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat menambah wawasan bagi penulis.

Medan, Maret 2018

Penulis,

**Hanny Anggraini**  
**1405170348**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Uraian Teoritis .....	11
1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) .....	11
2. Akuntansi Syariah .....	12
3. Berlakunya PSAK ZAKAT No.109 .....	12
4. Konsep Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.109 .....	13
1. Pengertian Zakat, Infaq/Sedekah .....	14
2. Pengertian Akuntansi Zakat .....	15
3. Macam-macam Zakat .....	16
4. Tujuan Zakat .....	21
5. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat .....	22
6. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No.109 .....	25

a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat .....	26
b. Pengakuan dan Pengukuran Nilai Infaq/Sedekah .....	27
c. Penyaluran Infaq/Sedekah Kepada Amil Lain .....	29
d. Pengakuan dan Pengukuran Dana Nonhalal .....	29
e. Penyajian .....	30
f. Pengungkapan Zakat .....	30
g. Pengungkapan Infak/Sedekah .....	31
7. Komponen Laporan Keuangan .....	32
8. Penelitian Terdahulu .....	37
B. Kerangka Berfikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	40
B. Defenisi Operasional .....	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
D. Sumber dan Jenis Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Hasil Penelitian .....	45
1. Profil BAZNAS Sumatera Utara .....	45
2. Deskripsi Data .....	46
3. Cara Perhitungan Zakat .....	56
B. Pembahasan Penelitian .....	60
1. Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Sumatera Utara .....	60

2. Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada BAZNAS Sumatera Utara	63
---	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	39
-------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Laporan Perubahan Dana BAZNAS SUMUT 2012 – 2016 ....	8
Tabel II-1 Laporan Posisi Keuangan .....	32
Tabel II-2 Laporan Perubahan Dana .....	33
Tabel II-3 Laporan Aset Kelolaan .....	35
Tabel II-4 Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel III-1 Rincian Waktu Penelitian .....	42
Tabel IV-1 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2012 dan 2013 .....	46
Tabel IV-2 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2013 dan 2014 .....	47
Tabel IV-3 Laporan Posisi Keuangan Tahun 2015 dan 2016 .....	48
Tabel IV-4 Laporan Perubahan Dana Tahun 2012 dan 2013 .....	49
Tabel IV-5 Laporan Perubahan Dana Tahun 2013 dan 2014 .....	50
Tabel IV-6 Laporan Perubahan Dana Tahun 2015 dan 2016 .....	51
Tabel IV-7 Laporan Perubahan Aset Kelolaan Tahun 2012 dan 2013 .....	53
Tabel IV-8 Laporan Perubahan Aset Kelolaan Tahun 2013 dan 2014 .....	53
Tabel IV-9 Laporan Perubahan Aset Kelolaan Tahun 2015 dan 2016 .....	54
Tabel IV-10 Laporan Arus Kas Tahun 2012 dan 2013 .....	54
Tabel IV-11 Laporan Arus Kas Tahun 2013 dan 2014 .....	55
Tabel IV-12 Laporan Arus Kas Tahun 2015 dan 2016 .....	56
Tabel IV-13 Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara dengan PSAK No,109 ..	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Lebih dari delapan puluh lima persen penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini menimbulkan berdirinya organisasi berbasis Islam. Salah satu organisasi tersebut adalah organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah. Sarea (2012:18), zakat adalah salah satu indikator yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, ketika orang membayar zakat tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya.

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup (Wulansari, 2014).

Zakat dapat direalisasikan apabila sudah tersedia empat unsur penting yang berkaitan langsung dengan ajaran zakat. Keempat unsur tersebut adalah *muzakki* (orang yang wajib zakat), *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat), harta, dan *amil* (orang/lembaga pengelola zakat).

Zakat terbagi 2 macam yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (*muzzaki*) kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Zakat dapat disalurkan melalui amil atau lembaga

pengelola zakat. Ketentuan zakat mengatur tentang persyaratan haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), nisab, kadar zakat, dan mustahik zakat. Zakat diberikan kepada mustahik sebesar 12,5% atau 1/8 dari harta zakat yang terkumpul.

Organisasi pengelola zakat yang mempunyai tugas mengelola zakat memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah kinerjanya (Fathonah, 2013). Dengan adanya lembaga pengelola zakat, dibutuhkan akuntansi zakat dalam pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan penyaluran zakat. Untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban kepada masyarakat, amil zakat membutuhkan standar akuntansi yang tidak hanya mengatur tentang pelaporan zakat saja, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan PSAK No.109.

Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk bertujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya (Mursyidi, 2006:107).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat yaitu PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang digunakan untuk badan atau lembaga amil zakat mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah dan PSAK 109 tersebut efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012. Tujuan PSAK ini agar Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) yang telah diterima dari masyarakat, PSAK No.109 ini juga mengatur tentang bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporannya.

Lembaga Amil Zakat dibentuk Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Hal ini juga dipertergas oleh Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang zakat terbaru yaitu UU Zakat No.23 Tahun 2011 bagian kelima pasal 29 ayat 1 bahwa Kabupaten Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pada kenyataannya Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang menempatkan kejujuran dan amanah sebagai asas utama pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran dikalangan muzakki (pemberi zakat). Ketidakpercayaan pembayar zakat (muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik, karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia (Nikmayatuniah, 2010).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat (Kanji, Habbe, Mediaty, 2011).

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka LAZ/BAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik). Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban zakat bagi para muzakki memiliki landasan syar'i yang kuat dan jelas. Kedua, transparan. Transparan disini diartikan sebagai suatu kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggung jawabkan tugasnya kepada publik. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi di media cetak, *auditable* oleh Akuntan Publik, dan lain-lain. Ketiga, profesional yang dicirikan dengapenn bekerja full time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, *leadership*, jiwa *enterpreneurship*, dan lain-lain. Dengan penglolaan yang profesional, amanah, muzakki tertunaikan. Muzakki di berdayakan.

Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik. Akan tetapi dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS belum sepenuhnya menerapkan akuntansi akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No.109. akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Manajemen pengeluaran dana cukup sederhana. Pengurus mensetting sistem akuntansi sebagaimana jiwa dan harapan surat Al-Baqarah ayat 282, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan

penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit oleh orang independen misalnya akuntan publik. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah Swt, hal ini sangat dijaga oleh islam.

Karena dalam penutup surat At-Taubah dinyatakan bahwa *“Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”* dan juga firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Artinya *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”* pernyataan ayat tersebut hendak menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya semua proses diatas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Allah akan mendengar keluhan para mustahik yang seharusnya menerima bagian tapi tidak menerimanya. Allah juga mendengar keluhan para muzakki yang telah menitipkan hartanya untuk disalurkan kepada para mustahiq belum disalurkan. Karena itu menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparansi.

BAZNAS Sumatera Utara melaksanakan penerimaan dan penyaluran zakat dalam bentuk zakat maal. Zakat maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat (Gustian Zuanda, 2006). Implementasi zakat, infak/sedekah BAZNAS mengacu pada PSAK

NO.109 tentang akuntansi zakat dimana BAZNAS dalam pelaporan keuangan telah menyatakan lima komponen laporan keuangan dimana setiap tahun laporan keuangan telah diaudit.

Adapun fenomena yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yaitu Tidak adanya bagian atas dana hak amil dalam komponen laporan perubahan dana pada tahun 2015 dan 2016. Ath-Thabari dalam karya tafsirnya menjelaskan bahwa “amil adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Mereka diberi bagian zakat sebagai imbalan dari tugasnya, baik ia adalah seorang yang serba kecukupan (kaya) maupun seorang yang miskin (serba kekurangan) dalam hidupnya”. (Didin Hafidhuddin, 2002 hal. 99) Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Imam syafi'i mengatakan “Berikanlah kepada mereka jumlah tertentu dimana jumlah ini pada zaman Umar bin Abdul Aziz mencapai 3%. Gaji tersebut wajib diberikan kepada para amil zakat meskipun mereka termasuk orang yang kaya dengan maksud untuk memberikan dukungan kepada mereka untuk bekerja dan berhemat dalam mengeluarkan biaya pengumpulan zakat.

Di BAZNAS kenyataannya tidak memberikan bagian hak amil dan ini tidak sesuai dengan peraturan PSAK No.109, padahal didalam PSAK No.109 amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas

pada kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan dana zakat, serta kebijakan pembagian antar dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

Mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah bahwa penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Sumatera Utara masih kurang informatif yaitu terletak pada laporan sumber perubahan dana yang tidak merincikan sumber-sumber penerimaan dana zakat tahun 2014 dan 2015. Amil sebagai entitas umat harus bertanggung jawab kepada umat juga, harus lebih accountable, transparan dan profesional di mata publik (Wibisono: 2011).

Fenomena ini berkaitan dengan PSAK No.109 yaitu perihal penyajian, dan pengungkapan. Dimana penyajian pada PSAK No.109 Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, dan di BAZNAS sendiri tidak mencantumkan sumber-sumber pendanaan secara rinci, kenyataan ini tidak sesuai dengan peraturan PSAK No.109.

Tabel I-1

**Badan Amil Zakat Nasional  
Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Perubahan Dana**

*(Dalam Rupiah)*

Keterangan	2016	2015	2014	2013	2012
<b>DANA ZAKAT Penerimaan</b>					
Penerimaan Dana Zakat	2.130.101.464	2.211.456.217	1.705.217.562	1.436.803.560	1.408.787.342
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	2.130.101.464	2.211.456.217	1.705.217.562	1.436.803.560	1.408.787.342

*Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara*

Sabrina Shahnaz (2016) yang melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan bahwa BAZNAS Provinsi SULUT memiliki kekurangan dalam hal pengungkapan, kekurangannya adalah dalam pengungkapan penyaluran dana zis yang dilakukan BAZNAS Provinsi SULUT tidak memilah-milah penyaluran dana zakat, infaq/sedekah. Sedangkan PSAK 109 mengatur tentang penyaluran zakat bahwa menyebutkan rincian dalam penyaluran zakat, infaq/sedekah diharuskan dibagi antara penyaluran dana zakat, infaq/sedekah. Untuk penyajian dan pelaporan juga belum memenuhi standar dari PSAK No.109 yang mengharuskan setiap OPZ menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Karena BAZNAS Provinsi SULUT hanya mengacu

sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat saja, meskipun tidak mengikuti format laporan keuangan yang ditetapkan oleh IAI namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi SULUT telah tercapai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap fenomena yang terjadi di laporan keuangan Badan Amil Zakat tersebut dengan penelitian yang berjudul **“Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hal diatas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak adanya bagian atas hak amil dalam komponen penerimaan dana zakat.
2. Dalam laporan perubahan dana tidak merincikan sumber-sumber penerimaan dana zakat.

#### **C. Batasan Masalah**

Penulis membatasi masalah terkait pada laporan perubahan dana pada (Badan Amil Zakat Nasional) BAZNAS Sumatera Utara

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah penerapan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No.109?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK No.109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan wawasan dan pengembangan bagi penulis dalam ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu ekonomi islam khususnya akuntansi zakat dan infaq/shadaqah.
2. Memberikan masukan kepada organisasi pengelolaan zakat dan infaq/shadaqah khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara agar dapat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infaq/shadaqah.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi penelitian yang lebih baik.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)**

###### **a. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas

###### **b. Fungsi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)**

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

## **2. Akuntansi Syariah**

### **1. Pengertian Akuntansi Syariah**

Menurut Sofyan S. Harahap dalam (Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam hal 56) mendefinisikan :” Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.

Realitas Akuntansi Syari'ah adalah tercermin dalam akuntansi zakat. Akuntansi zakat menunjukkan proses di mana kekayaan diperoleh secara halal oleh perusahaan. Ini merupakan salah satu contoh dari turunan hisab yang merupakan bidang akuntansi.

### **3. Berlakunya PSAK Zakat No.109**

Setelah hampir 5 tahun pergumulan mengupayakan berlakunya PSAK untuk OPZ, kini pembrelakuan itu telah menjadi nyata. Dimulai dengan pembahasan tentang pedoman akuntansi dan keuangan OPZ, yang kemudian berubah menjadi buku yang diterbitkan Forum Zakat (FOZ) pada tahun 2005. Selanjutnya terjadi pembahasan tentang konsep PSAK Zakat yang dilakukan oleh IAI. Hasil pembahasan IAI ini kemudian diterbitkan menjadi Exposure Draft PSAK 109 pada tahun 2008. ED PSAK 109 ini kemudian terkendala oleh karena masih

adanya beberapa permasalahan yang harus mendapatkan opini syariah (baca:fatwa) dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Akibatnya pada Tahun 2011 ini opini syariah itu telah dikeluarkan Bulan Ramadhan lalu telah menjadi angin segar, karena PSAK 109 telah diselesaikan dalam bulan September atau Oktober 2011 ini, buku PSAK 109 akan terbit dan dinikmati oleh kita semua. Ini artinya bahwa PSAK 109 telah resmi berlaku.

#### **4. Konsep Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109**

##### **1. Pengertian Zakat, Infaq/Sedekah**

Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, sedangkan Infaq dan Sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Pengertian zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut (Anshori, 2006: 12) Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut

aturan-aturan atau syariat Allah SWT. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23 Tahun 2011).

Infaq menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya, sedangkan sedekah adalah segala pemberian/aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut (UU 23 Tahun 2011) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeuarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, shadaqah dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak.

Sehingga menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Sifat dari zakat adalah wajib bagi seseorang atau badan hukum (entitas) yang beragama Islam yang telah terakumulasi sampai memenuhi nisab dan haul. Sedangkan sifat dari infaq dan shadaqah adalah sunnah, jadi pengeluarannya lebih bersifat suka rela yang merupakan wujud ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya.

## 2. Pengertian Akuntansi Zakat

Menurut Accounting Association mendefinisikan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Soemarso, 2009:3).

Menurut Mursyidi (2005:107) Akuntansi Zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka penghitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat efisien dan efektif atas zakat, infaq/sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak/sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada

publik (dana umat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*)

### 3. Macam-macam Zakat

Menurut Gustian Juanda (2006) Zakat dibagi menjadi dua, yaitu: zakat nafs (jiwa), dan zakat maal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a. Zakat Nafs (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.
- b. Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Menurut M. Arif Mufraini (2006) zakat maal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan) artinya syariat islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Husein Sahatah dan Yusuf Qadharwi membagikan kategori zakat dengan Sembilan kategori yaitu: zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi), zakat saham dan obligasi. Akan tetapi pada dasarnya para ulama-ulama mengategorikan harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan hasil pertanian.

Rozalinda (2016, hal 332) menyatakan secara umum harta-harta yang wajib dizakatkan yaitu:

a. Emas, Perak dan Uang

Emas dan perak wajib dizakatkan berdasarkan pada QS At-Taubah (9-34), artinya : *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya di jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka akan mendapat siksa yang pedih”*. Berdasarkan ayat tersebut ditegaskan bahwa orang yang mempunyai emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak. Jadi, apabila emas dan perak yang dimiliki oleh seorang sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya

Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang disyaratkan Nabi SAW, yang diriwayatkan dari Ali bin Thalib, artinya : *Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati satu tahun, maka zakarnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun.* “(HR. Abu Dawud)

Berdasarkan hadis diatas, nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% pertahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar  $37 \times \text{Rp. } 1.350.000 = \text{Rp. } 49.950.000$ ), kadarnya 2,5% pertahun. Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak ini. Uang senilai 91,92 gram emas atau 37 emas atau Rp. 49.950.000, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pertahun.

## b. Harta Perniagaan

Dasar hukum kewajiban zakat terhadap harta perniagaan adalah QS. Al-Baqarah (2: 267), artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.

Nisab dan kadar zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab dan kadar emas dan perak, yakni 91,92 gram emas atau 37 emas, kadarnya 2,5% pertahun.

## c. Hasil pertanian

Kewajiban untuk menzakatkan hasil pertanian didasarkan pada QS Al-An'am (6: 141), artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, dan tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih”*.

Adapun nisab dan kadar zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq berdasarkan hadis Nabi SAW. Riwayat Bukhari yang dinukilkan dari Jabir, artinya: “Dari Jabir, dari Rasulullah SAW, ia berkata: Tidak ada zakat pada perak yang kurang

dari lima uqiyah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor, dan tidak ada zakat biji-bijian makanan yang kurang dari lima wasaq “. (HR. Bukhari).

Lima wasaq adalah lebih kurang sama dengan 815 kg, sedangkan kadar zakat hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman diairi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya maka kadar zakatnya 10%. Terhadap pertanian yang diairi dengan bantuan tenaga hewan atau membutuhkan biaya pengairan maka kadar zakatnya sebanyak 5%.

Hasil pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan untuk diperdagangkan seperti cabai, bawang, kol, jeruk, rambutan dan lain sebagainya digolongkan kepada harta perniagaan, nisabnya yakni 91,92 gram emas atau 37 emas dengan kadar 2,5% pertahun.

#### d. Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab telah mencapai haul, digembalakan dan tidak diperkerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya maka hewan itu harus:

- Sehat dalam arti tidak cacat, luka, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya.
- Betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.

Nisab dan kadar zakat hewan berbeda untuk setiap jenis hewannya

#### e. Rikaz (Harta Terpendam)

Yang dimaksud dengan rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang seperti emas, perak, besi, timah, bejana dan lain sebagainya. Terhadap barang terpendam ini wajib dikeluarkan zakatnya 1/5.

f. Barang Tambang

Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batubara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang-barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai senisab namun tidak disyaratkan haul. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar emas dan perak.

g. Zakat Profesi

Dasar hukum tentang kewajiban zakat profesi adalah QS Al-Baqarah (2:267), artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian*

*hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuku*". Ketentuan nisab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan nisab dan kadar dengan zakat emas/perak atau uang, yakni 91,92 gram emas atau 37 emas dengan kadar 2,5% pertahun

#### **4. Tujuan Zakat**

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup (Wulansari, 2014)

Secara umum tujuan zakat yaitu sebagai berikut:

1. Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al gharimin (orang yang berhutang), ibu sabil (orang musafir) dan para mustahik lainnya.
3. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
4. Mengimbangi ideology kapitalisme dan komunisme.
5. Menghilangkan sifat bakhil dan loba.
6. Menghindarkan pengumpulan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
7. Mencegah jurang pemisah antara kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial.

8. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.
9. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain.

## **5. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat**

### **a. Pengelolaan Zakat**

Pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999 (pasal 1 angka 1) tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya 2 jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengelolaan zakat, infak/sedekah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Pengelolaan zakat, infak/sedekah mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a) Prinsip syariah bermakna bahwa pengelolaan zakat, infak/sedekah didasarkan kepada syariah dan moral Agama Islam.
- b) Prinsip kesadaran umum bermakna bahwa pengumpulan zakat, infak/sedekah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuh kembangkan kesadaran bagi pengelola muzakki dan mustahiq untuk melaksanakan kewajibannya.
- c) Prinsip manfaat bermakna bahwa pengelolaan zakat, infak/sedekah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.

- d) Prinsip integrasi bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/sedekah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- e) Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infak/sedekah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif.

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 pasal 3 tujuan pengelolaan zakat adalah:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### **b. Golongan Penerima Zakat**

Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik telah dijelaskan dengan jelas dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, artinya *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya untuk dijalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”*.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat 8 golongan (Asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

### 1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan

### 2. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya.

### 3. Amil

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya.

### 4. Golongan *Muallaf*

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

### 5. Riqab

Riqab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mempunyai uang

untuk menebus kemerdekaannya. Pada dasarnya hukum yang terkandung dari makna al-riqab adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang muslim.

#### 6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, Gharim terdiri dari dua: Pertama: orang yang berutang untuk kepentingan pribadi. Kedua, berutang untuk kepentingan masyarakat.

#### 7. Fi Sabilillah

Secara fi sabilillah berarti di jalan Allah. Abu Yusuf menyatakan makna sabilillah disini adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara islam.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta. Perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat.

### **6. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No.109**

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dengan pengertian:

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pembeli diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah.
4. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
5. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukkannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
6. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq terdiri dari: Fakir, Miskin, Riqab, Orang yang terlilit utang (Ghorim), Muallaf, Fiisabilillah, Orang yang dalam perjalanan (Musafir), Amil.
7. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

## **a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat**

### **1. Pengakuan Awal Zakat**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana

zakat.: (a). jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; (b). jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajarode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang rele lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Penentuan jumlah presentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

## **2. Pengukuran setelah pengakuan awal**

Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai: (a). pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b). kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

### **3. Penyaluran zakat**

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas.

#### **b. Pengakuan dan Pengukuran Nilai Infak/Sedekah**

##### **1. Pengakuan Awal Infaq/Sedekah**

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

##### **2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq/Sedekah**

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas. Asset nonkas dapat berubah asset lancar atau asset tidak lancar.

Asset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai asset

tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai asset lancar. Asset ini dapat berupa bahan habis pakai atau asset yang memiliki umur panjang.

Asset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebagai nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai asset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: (a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil; (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah

### **3. Penyaluran Infak/Sedekah**

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas.

### **c. Penyaluran Infak/Sedekah Kepada Amil Lain**

Merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

### **d. Pengakuan dan Pengukuran Dana Nonhalal**

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan prinsip jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil.

### **e. Penyajian**

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari: (1) neraca (laporan posisi keuangan); (2) laporan perubahan dana; (3) laporan perubahan aset kelolaan; (4) laporan arus kas; (5) catatan atas laporan keuangan.

### **f. Pengungkapan Zakat**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- 2) Kebijakan pembagian antar dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung dari mustahiq
- 5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

**g. Pengungkapan Infaq/Sedekah**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas.
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan

persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya

- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud dalam huruf (d) diungkapkan secara terpisah
- 6) Penggunaan infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
- 7) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah
- 8) Rincian dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah
- 9) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: sifat hubungan istimewa; jumlah dan aset yang disalurkan; dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

Selain membuat pengungkapan, amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:

- 1) Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- 2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah

## 7. Komponen Laporan Keuangan

Adapun komponen laporan keuangan lengkap yang disediakan oleh pihak dari amil terdiri dari:

### 1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK

**Tabel II-1**

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ “XXX”

Per 31 Desember 2XXX

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<b>Aset Lancar</b>		<b>kewajiban jangka pendek</b>	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Instrumen Keuangan	Xxx		
Piutang	Xxx		
Efek	Xxx		
		<b>Kewajiban jangka panjang</b>	
		Imbalan Kerja Jangka Panjang	Xxx
<b>Aset tidak lancar</b>		<b>Jumlah Kewajiban</b>	Xxx
Aset tetap	Xxx		
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	<b>Saldo Dana</b>	
		Dana Zakat	Xxx
		Dana infak/sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
		Dana Nonhalal	Xxx
		<b>Jumlah Saldo dana</b>	<b>Xxx</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Xxx</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	<b>Xxx</b>

(Sumber: PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah)

## 2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

**Tabel II-2**  
Laporan Perubahan Dana  
BAZ “XXX”  
Per 31 Desember 2XXX

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	Xxx
Muzakki entitas	Xxx
Muzakki individual	Xxx
Hasil Penempatan	<u>Xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	Xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>Xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	<u>Xxx</u>
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Amil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	Xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo Awal	<u>Xxx</u>
Saldo Akhir	Xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx

Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil Pengelolaan	<u>Xxx</u>
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	Xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misal beban penyusutan dan penyesihan)	<u>(xxx)</u>
Jumlah penyaluran dan infak/sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	<u>Xxx</u>
Saldo Akhir	Xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	Xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	Xxx
Penerimaan lainnya	<u>Xxx</u>
Jumlah penerimaan dana amil	Xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	Xxx
Jasa giro	Xxx
Penerimaan non halal lainnya	<u>Xxx</u>
Jumlah penerimaan dana nonhalal	<u>Xxx</u>
<b>Penggunaan</b>	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	(xxx)
Saldo akhir	(xxx)
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal</b>	<b>Xxx</b>

(Sumber: PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah)

### 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

**Tabel II-3**

Laporan Aset Kelolaan

BAZ “XXX”

Per 31 Desember 2XXX

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekahan-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/sedekah-aset	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah )						
Dana zakat-aset keolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx

(Sumber: PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah)

### 4) Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No.2:

Laporan Arus Kas dan SAK yang relevan.

Laporan arus kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.2 (2009:28) Laporan Arus Kas adalah “Laporan Arus Kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan”

### 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK yang relevan.

Amil dalam menyusun laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 tetapi menggunakan PSAK No.109. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK No.109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah islam.

### 8. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun skripsi ini penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

**Tabel II-4**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Istutik	Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK:109) Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang	Lembaga Amil Zakat di Kota Malang belum menerapkan PSAK No.109 untuk penyusunan laporan keuangannya melainkan masih sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas

2	Elvinda Febry Angraeni, Sifrid S. Pangemanan, Sintje S. Rondonuwu	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan AmilZakat Kota Bitung	BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, karena untuk penyusunannya BAZNAS Kota Bitung hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat.
3	Sabrina Shahnaz	Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara	BAZNAS Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan keuangan akuntansi keuangan zakat, infaq/sedekah yang terdapat dalam PSAK No.109, karena untuk penyusunan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat
4	Pandapotan Ritonga	Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109 Pada Badan AmilZakat Nasional (BAZNAS)Sumatera Utara	Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK NO. 109
5	Taufikur Rahman	Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)	Sebagian OPZ belum menerapkan PSAK No.109 sehingga bentuk dan format pelaporan tiap OPZ menjadi berbeda, hal ini disebabkan karena kendala sumber daya manusia yang dimiliki OPZ

## **B. Kerangka Berfikir**


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumut merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan kegiatan mengumpulkan, menyalurkan dan mempergunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Untuk pengelolaan zakat BAZNAS Sumut dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan yaitu neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga publik dapat melihat sumber penerimaan dan penyaluran dana yang ada.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak/sedekah. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Serta diharapkan memberikan sejumlah keterangan dan informasi yang *credible* tentang cara berhitung, hasil zakat, dan pembagiannya kepada para muzakki dan mustahik (Arief Mufraini, 2006: 28)

Untuk itu penelitian dilakukan menggunakan PSAK No.109 yaitu menerangkan tentang Akuntansi Zakat yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan BAZNAS telah sesuai dengan PSAK No.109

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar II.1**

Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian. Penulisan melakukan penelitian pada dengan cara menganalisis laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. apakah sesuai dengan PSAK No.109.

#### **B. Defenisi Operasional**

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Terutama pada zakat maal yang dikelola dan disalurkan oleh BAZNAS Sumut, dimana pengelola zakat harus sesuai dengan PSAK No. 109 agar dapat menambah kepercayaan muzakki dalam membayar zakat. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK No.109 yaitu:

##### a) Pengakuan

Pada PSAK No.109 Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.

##### b) Pengukuran

Pada PSAK No. 109 Penentuan nilai wajar nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

c) Penyajian

Pada PSAK No.109 Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

d) Pengungkapan

Pada PSAK No.109 Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima dana zakat, serta kebijakan pembagian antar dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yang beralamatkan di Jalan Rumah Sakit Haji No.47 – Medan Estate. Telp (061) 6617580 dan (061) 6617626 Fax (061) 6617580

2. Waktu Penelitian

Penulis telah melakukan penelitian ini dimulai pada bulan November 2017 s/d April 2018 perincian sebagai berikut:

**Tabel III-1**  
Rincian Waktu Penelitian

No	Keterangan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Pengajuan judul						
2	Survey Awal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar						
5	Penelitian						
6	Bimbingan Skripsi						
7	Sidang Meja Hijau						

#### D. Sumber dan Jenis Data

##### 1. Jenis Data

Jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung yang diteliti adalah data kualitatif berupa informasi data perusahaan, dan informasi tambahan lainnya yang digunakan untuk membahas penelitian.

##### 2. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau sumber aslinya guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan dari pihak BAZNAS mengenai akuntansi zakat.
- b. Data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang berupa bukti, dokumen, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Teknik wawancara dan observasi, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pemberi informasi atau seseorang yang berwenang dalam bagian akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.
2. Teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen atas laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis melihat data laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun tahap analisis yang dilakukan :

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan tentang Laporan Keuangan BAZNAS SUMUT.
- b. Melakukan observasi dan wawancara tentang Laporan Keuangan BAZNAS SUMUT

- c. Melakukan analisis berdasarkan PSAK 109
- d. Melakukan pembahasan hasil dari BAZNAS SUMUT dan mengaitkan dengan PSAK No.109
- e. Membuat kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil BAZNAS Sumatera Utara**

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZDA Provinsi Sumatera Utara yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus BAZDA Sumatera Utara periode 2010-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran.

Dalam konteks yang demikian itulah laporan BAZDA Sumatera Utara ini disusun meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah (ZIS) dan dana non ZIS yang dikelola. Hasil penerimaan zakat

didayagunakan untuk kepentingan 8 asnaf, sedangkan hasil penerimaan infaq, shadaqah, amal, hibah, wasiat dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif. Manajemen BAZDA Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan.

## 2. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis melampirkan laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### 1. Laporan Posisi Keuangan (Tahun 2012 & 2013, Tahun 2013 & 2014, Tahun 2015 & 2016)

a) Berikut merupakan tabel laporan posisi keuangan tahun 2012 dan 2013

**Tabel IV-1**

**Badan Amil Zakat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Posisi Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012**

*(Dalam Rupiah)*

ASET	2013	2012
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan Setara Kas	4.228.104.904	4.492.424.498
Deposito	1.000.000.000	1.000.000.000
Piutang Qordul Hasan	91.355.000	88.355.000
Persediaan	3.440.714	3.878.295
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>5.322.900.618</b>	<b>5.584.657.793</b>
Investasi pada Entitas Asosiasi	662.860.000	628.776.573
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset Tetap- Bersih	892.257.911	913.871.244
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 1.229.596.237,- di tahun 2013 dan sejumlah Rp. 1.153.989.751,- di tahun 2012)		
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>892.257.911</b>	<b>913.871.244</b>

<b>JUMLAH ASET</b>	<b>6.878.018.529</b>	<b>7.127.305.610</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b>Liabilitas</b>		
Liabilitas Dana Mustahiq	-	19.624.700
Jumlah Liabilitas	-	<b>19.624.700</b>
<b>Saldo Dana</b>		
Dana Zakat	988.930.759	969.873.799
Dana Infaq dan Shadaqah	3.423.873.668	3.413.700.775
Dana Non ZIS & Non Amil	2.465.214.011	2.724.106.336
Jumlah Dana	<b>6.878.018.438</b>	<b>7.107.680.910</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>	<b>6.878.018.529</b>	<b>7.127.305.610</b>

b) Berikut merupakan tabel laporan posisi keuangan tahun 2013 dan 2014

**Tabel IV-2**

**Badan Amil Zakat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Posisi Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013**

*(Dalam Rupiah)*

ASET	2014	2013
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan Setara Kas	5.571.619.463	4.228.104.904
Deposito	1.000.000.000	1.000.000.000
Piutang Qordul Hasan	96.755.000	91.355.000
Persediaan	3.813.117	3.440.714
Jumlah Aset Lancar	<b>6.672.187.580</b>	<b>5.322.900.618</b>
Investasi pada Entitas Asosiasi	714.900.000	662.860.000
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset Tetap- Bersih	1.573.184.542	892.257.911
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 1.439.441.978,- di tahun 2014 dan sejumlah Rp. 1.277.643.609,- di tahun 2013)		
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.573.184.542	892.257.911
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>8.960.272.122</b>	<b>6.878.018.529</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b>Saldo Dana</b>		
Dana Zakat	1.034.054.421	988.930.759
Dana Infaq dan Shadaqah	4.561.621.890	3.423.873.668
Dana Non ZIS & Non Amil	3.364.595.810	2.465.214.102
<b>Jumlah Saldo Dana</b>	<b>8.960.272.122</b>	<b>6.878.018.529</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>	<b>8.960.272.122</b>	<b>6.878.018.529</b>

c) Berikut merupakan tabel laporan posisi keuangan tahun 2015 dan 2016

**Tabel IV-3**

**Badan Amil Zakat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Posisi Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015**

*(Dalam Rupiah)*

ASET	2016	2015
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan Setara Kas	4.856.854.524	4.362.970.611
Deposito	1.000.000.000	1.000.000.000
Piutang Qordul Hasan	706.805.000	706.905.000
Persediaan	556.000	3.028.500
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>6.564.215.524</b>	<b>6.072.904.111</b>
Investasi pada Entitas Asosiasi	843.718.793	773.110.000
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset Tetap- Bersih	1.636.376.835	1.588.636.860
(setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 1.949.371.685,- di tahun 2016 dan sejumlah Rp. 1.679.016.660,- di tahun 2015)		
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.636.376.835</b>	<b>1.588.636.860</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>9.044.311.152</b>	<b>8.434.650.971</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b>Saldo Dana</b>		
Dana Zakat	922.478.290	895.136.579
Dana Infaq dan Shadaqah	5.055.504.621	4.540.414.215
Dana Non ZIS & Non Amil	3.066.328.242	2.999.100.177
<b>Jumlah Saldo Dana</b>	<b>9.044.311.152</b>	<b>8.434.650.971</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>	<b>9.044.311.152</b>	<b>8.434.650.971</b>

**2. Laporan Perubahan Dana (Tahun 2012 & 2013, Tahun 2013 & 2014,  
Tahun 2015 & 2016)**

a) Berikut merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2012 dan 2013

**Tabel IV-4**

**Badan Amil Zakat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Perubahan Dana  
Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012**

*(Dalam Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Dana Zakat	1.436.803.560	1.408.787.342
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	-	(250.000)
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil</b>	<b>1.436.803.560</b>	<b>1.408.537.342</b>
<b>Penyaluran</b>		
Fakir Miskin	688.641.000	579.811.080
Sabilillah	669.305.000	742.670.600
Gharim	37.650.600	28.165.000
Muallaf	17.400.000	4.300.000
Ibnu Sabil	4.750.000	8.830.000
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>1.417.746.600</b>	<b>1.363.776.680</b>
Surplus (Defisit)	19.056.960	44.760.662
Saldo Awal	969.873.799	925.113.137
Saldo Akhir	<b>988.930.759</b>	<b>969.873.799</b>
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Dana Infaq PNS	1.269.059.429	1.385.492.087
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	422.759.650	293.921.650
Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	273.677.000	350.181.800
Penerimaan Dana Infaq /Shadaqah Lainnya	183.289.814	138.963.114
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Shadaqah</b>	<b>2.148.785.893</b>	<b>2.168.558.651</b>
<b>Penyaluran</b>		
Bantuan Kepada Musholla Masjid	852.996.000	72.890.000
Bantuan Konsumtif	726.011.800	488.437.250
Bantuan Produktif	519.505.200	25.000.000
Penyaluran/Pembinaan dan Sosialisasi	40.100.000	39.400.000
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah</b>	<b>2.138.613.000</b>	<b>625.727.250</b>
Surplus (defisit)	10.172.893	1.542.831.401
Saldo Awal	3.413.700.775	1.870.869.374
Saldo Akhir	<b>3.423.873.668</b>	<b>3.413.700.775</b>
<b>DANA NON ZIS &amp; NON AMIL</b>		
<b>Penerimaan</b>		

Penerimaan Dana Hibah Pemprov SUMUT	800.000.000	1.500.000.000
Jasa Giro dan Bunga Bank	44.453.115	47.048.131
Penerimaan Hasil Usaha dan Pengembangan	14.502.000	55.118.000
Penerimaan Non ZIS & Non Amil	18.313.427	-
Jumlah Penerimaan Dana Non ZIS & Non Amil	<b>877.268.542</b>	<b>1.602.166.131</b>

b) Berikut merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2013 dan 2014

**Tabel IV-5**

**Badan Amil Zakat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Perubahan Dana  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013**

*(Dalam Rupiah)*

Keterangan	2014	2013
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Dana Zakat	1.705.217.562	1.436.803.560
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	1.705.217.562	<b>1.436.803.560</b>
<b>Penyaluran</b>		
Fakir Miskin	830.434.400	688.641.000
Sabilillah	790.824.500	669.305.000
Gharim	13.000.000	37.650.600
Muallaf	15.250.000	17.400.000
Ibnu Sabil	10.585.000	4.750.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	<b>1.660.093.900</b>	<b>1.417.746.600</b>
Surplus (Defisit)	45.123.662	19.056.960
Saldo Awal	988.930.759	969.873.799
Saldo Akhir	<b>1.034.054.421</b>	<b>988.930.759</b>
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Dana Infaq PNS	1.341.455.740	1.269.059.429
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	61.091.250	422.759.650
Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	281.760.500	273.677.000
Penerimaan Dana Infaq Lainnya	-	183.289.814
Bagi Hasil Tabungan Bank Syariah – Rek.Infaq	26.391.900	
Dividen dari PT.BPRS Puduarta Insasni	52.040.000	
Penyesuaian Rekening BNI '46	-	
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Shadaqah	<b>1.762.739.390</b>	<b>2.148.785.893</b>
<b>Penyaluran</b>		
Bantuan Kepada Masjid dan Musholla	129.720.000	852.996.000
Bantuan Konsumtif	349.275.368	726.011.800
Bantuan Produktif	-	519.505.200
Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi	145.995.800	40.100.000

Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah	<b>624.991.168</b>	<b>2.138.613.000</b>
Surplus (defisit)	1.137.748.222	10.172.893
Saldo Awal	3.423.873.668	3.413.700.775
Saldo Akhir	<b>4.561.621.890</b>	<b>3.423.873.668</b>
<b>DANA NON ZIS DAN NON AMIL</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan dana hibah dari Pemprov Sumut	1.500.000.000	800.000.000
Jasa Giro dan Bunga Bank	184.537.934	44.453.115
Penerimaan hasil usaha dan pengembangan	12.947.000	14.502.000
Penerimaan Non ZIS dan Amil Lainnya	-	18.313.427
Jumlah penerimaan dan non zis dan non amil	<b>1.697.484.934</b>	<b>877.268.542</b>
<b>Penyaluran</b>		
Beban operasional	980.721.126	1.028.081.462
Penyaluran dana non zis dan non amil	21.191.600	108.079.407
Jumlah penyaluran dana non zis dan non amil	<b>1.001.912.726</b>	<b>1.136.160.869</b>
Surplus (defisit)	695.572.208	(258.892.327)
Saldo awal	2.465.214.011	2.724.106.336
Penyesuaian Dana Non Zis dan Non Amil	203.809.591	
Saldo akhir	3.364.595.810	2.465.214.011
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq, Shadaqah, Dana Non Zis dan Non Amil	<b>8.960.272.122</b>	<b>6.878.018.529</b>

c) Berikut merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2015 dan 2016

**Tabel IV-6**

**Badan Amil Zakat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Perubahan Dana  
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015**

*(Dalam Rupiah)*

Keterangan	2016	2015
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Dana Zakat	2.130.101.464	2.211.456.217
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	<b>2.130.101.464</b>	<b>2.211.456.217</b>
<b>Penyaluran</b>		
Fakir Miskin	1.383.460.478	1.368.441.200
Muallaf	11.584.000	3.400.000
Gharim	8.000.000	76.305.000
Sabilillah	689.592.275	889.451.000
Ibnu Sabil	10.123.000	12.566.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	<b>2.102.759.753</b>	<b>2.350.163.200</b>
Surplus (Defisit)	27.341.711	(138.706.983)
Saldo Awal	895.136.579	1.034.054.421

PenyesuaianSaldoAwal		(210.860)
Saldo Akhir	<b>922.478.290</b>	<b>895.136.579</b>
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Dana Infaq PNS	967.050.250	898.046.750
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	106.640.162	177.563.450
Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	186.639.500	123.455.160
Penerimaan KemenagKabupaten/Kota	182.760.402	9.771.428
Bank Muamalat Indonesia – Rek.Infaq	7.991.402	-
Bank SyariahMandiri – Rek.Infaq	16.594.666	15.082.517
Dividen dari PT.BPRS Puduarta Insasni	70.608.793	58.210.000
Penyesuaian Rekening BNI '46	-	161.217.749
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Shadaqah	<b>1.538.285.175</b>	<b>1.443.347.054</b>
<b>Penyaluran</b>		
Bantuan Konsumtif	744.939.769	1.389.524.487
Bantuan Produktif	-	6.560.900
Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi	131.425.000	197.250.300
BantuanKepadaMesjiddanMusholla	146.830.000	-
Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah	<b>1.023.194.769</b>	<b>1.593.335.687</b>
Surplus (defisit)	515.090.406	(149.988.633)
Saldo Awal	4.540.414.215	4.561.621.890
PenyesuaianSaldoAwal		128.780.958
Saldo Akhir	<b>5.055.504.621</b>	<b>4.540.414.215</b>
<b>DANA NON ZIS</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Non ZIS	1.543.758.206	952.456.429
Jumlah Penerimaan	<b>1.543.758.206</b>	<b>952.456.429</b>
<b>Penyaluran</b>		
Pembiayaan Pegawai	353.900.500	300.800.170
Pembiayaan Sekretariat	313.194.809	300.976.720
Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU	72.112.500	111.989.600
Biaya Pengurus	360.490.973	251.611.300
Biaya Penyusutan Aset Tetap	270.355.025	239.574.682
Biaya Pajak dan Adminstrasi	32.541.585	27.186.812
Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	73.934.750	118.212.600
Jumlah Penyaluran	<b>1.476.530.142</b>	<b>1.350.351.884</b>
Surplus (defisit)	67.228.064	(397.895.455)
Saldo awal	2.999.100.177	3.364.595.810
Penyesuaian Saldo awal	-	32.399.823
Saldo akhir	3.066.328.242	2.999.100.177
Jumlah saldo Dana Zakat, Dana Infaq, Shadaqah, Dana Non Zis	<b>9.044.311.152</b>	<b>8.434.650.971</b>

**3. Laporan Aset Kelolaan (Tahun 2012 & 2013, Tahun 2013 & 2014,  
Tahun 2015 & 2016)**

- a) Berikut merupakan tabel laporan perubahan aset kelolaan tahun  
2012 dan 2013

**Tabel IV-7**

**Badan Amil Zakat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012  
(Dalam Rupiah)**

Uraian	2012	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	2013
<b>Aset Kelolaan Lancar</b>						
Piutang Qodrul Hasan	88.355.000	3.000.000				91.355.000
Investasi pada Entitas Asosiasi	628.776.573	119.083.427	85.000.000			662.860.000
<b>Aset Kelolaan Tidak Lancar</b>						
Aset Tetap – Kelapa Sawit	699.802.120				314.910.954	384.891.166

- b) Berikut merupakan tabel laporan perubahan aset kelolaan tahun  
2013 dan 2014

**Tabel IV-8**

**Badan Amil Zakat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Dalam Rupiah)**

Keterangan	2014	2013
<b>Aset kelolaan lancar</b>		
Piutang qodrul hasan	96.755.000	91.355.000
Investasi pada entitas asosiasi	714.900.000	662.860.000
Jumlah aset kelolaan lancar	<b>811.655.000</b>	<b>754.215.000</b>
<b>Aset kelolaan tidak lancar</b>		
Aset tetap – kelapa sawit	703.152.120	699.802.120
Akumulasi penyusutan	(350.068.560)	(314.910.954)
Jumlah aset kelolaan tidak lancar bersih	<b>353.083.560</b>	<b>384.891.166</b>

- c) Berikut merupakan tabel laporan perubahan aset kelolaan tahun 2015 dan 2016

Tabel IV-9

**Badan Amil Zakat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015  
(Dalam Rupiah)**

Keterangan	2015	Penambahan	Pengurangan	2016
<b>Aset kelolaan lancar</b>				
Piutang qodrul Hasan	706.905.000	322.000.000	322.100.000	706.805.000
Investasi pada entitas asosiasi	773.110.000	70.608.793		843.718.793
Jumlah aset kelolaan lancar	<b>1.480.015.000</b>	<b>392.608.793</b>	<b>322.100.000</b>	<b>1.550.523.793</b>
<b>Aset kelolaan tidak lancar</b>				
Aset tetap – kebun kelapa sawit	703.152.120	925.000		704.077.120
Akumulasi penyusutan	(385.993.132)	(35.165.314)		(421.158.446)
Jumlah aset kelolaan tidak lancar	<b>317.158.988</b>	<b>(34.240.314)</b>	-	<b>282.918.674</b>

**4. Laporan Arus Kas (Tahun 2012 & 2013, Tahun 2013 & 2014, Tahun 2015 & 2016)**

- a) Berikut merupakan tabel laporan arus kas tahun 2012 dan 2013

Tabel IV-10

**Badan Amil Zakat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Arus Kas  
Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012  
(Dalam Rupiah)**

Uraian	2013	2012
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Surplus (defisit) dana zakat	19.056.960	44.760.662
Surplus (defisit) dana infaq dan shadaqah	10.172.893	1.542.831.401
Surplus (defisit) dana non ZIS dan non Amil	(258.892.327)	(13.459.265)
<b>Penyesuaian</b>		
Penyusutan	120.288.236	94.748.229
Perubahan dalam aset lancar dan kewajiban lancar:		
Kenaikan (penurunan) piutang qodrul Hasan	(3.000.000)	(3.150.000)

Kenaikan (penurunan) persediaan	437.581	1.057.214
Kenaikan (penurunan) liabilitas lainnya	(19.624.700)	-
Kas bersih aktivitas operasi (a)	<b>(131.561.357)</b>	<b>1.666.788.241</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Kenaikan investasi jangka panjang	(34.083.427)	-
Kas bersih aktivitas investasi (b)	<b>(34.083.427)</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pembelian aset tetap	(98.674.900)	(186.707.000)
Kas bersih aktivitas pendanaan (c)	<b>(98.674.900)</b>	<b>(186.707.000)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS (d=a+b+c)</b>	(264.319.684)	1.480.081.241
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN (e)</b>	4.492.424.498	3.012.343.259
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN (d+e)</b>	<b>4.228.104.904</b>	<b>4.492.424.490</b>

b) Berikut merupakan tabel laporan arus kas tahun 2013 dan 2014

**Tabel IV-11**

**Badan Amil Zakat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Arus Kas  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	2014	2013
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Surplus (defisit) dana zakat	45.123.662	19.056.960
Surplus (defisit) dana infaq dan shadaqah	1.137.748.222	10.172.893
Surplus (defisit) dana Non Zis dan Non Amil	899.381.708	(258.892.327)
Penyesuaian		
Penyusutan	161.798.369	120.288.236
Perubahan dalam aset lancar dan liabilitas		
(kenaikan) penurunan piutang qodrul hasan	(5.400.000)	(3.000.000)
(kenaikan) penurunan persediaan	(372.403)	437.581
(kenaikan) penurunan liabilitas lainnya	-	(19.624.700)
Kas bersih dari aktivitas operasi	<b>2.238.279.559</b>	<b>(131.561.357)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
(kenaikan) penurunan investasi pada entitas asosiasi	(52.040.000)	(34.083.427)
Kas bersih dari aktivitas investasi	<b>(52.040.000)</b>	<b>(34.083.427)</b>
<b>ARUS KAS DIPERGUNAKAN UNTUK INVESTASI</b>		
Pembelian aset tetap	(842.725.000)	(98.674.900)
Kas dipergunakan untuk investasi	<b>(842.725.000)</b>	<b>(98.674.900)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS dan SETARA KAS</b>	1.343.514.559	(264.319.684)
Saldo Kas dan Bank 31 Des 2013	4.228.104.904	4.492.424.498
Saldo Kas dan Bank 31 Des 2014	<b>5.571.619.463</b>	<b>4.228.104.904</b>

c) Berikut merupakan tabel laporan arus kas tahun 2015 dan 2016

**Tabel IV-12**

**Badan Amil Zakat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Laporan Arus Kas  
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	2016	2015
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Surplus (defisit) dana zakat	27.341.711	(138.917.843)
Surplus (defisit) dana infaq dan shadaqah	515.090.406	(21.207.676)
Surplus (defisit) dana Non Zis dan Non Amil	67.228.065	(365.495.633)
Beban Penyusutan	270.355.024	239.574.682
Perubahan dalam aset lancar dan liabilitas		
(kenaikan) penurunan piutang qodrul hasan	100.000	(610.150.000)
(kenaikan) penurunan persediaan	2.472.500	784.617
(kenaikan) penurunan liabilitas lainnya	-	-
Kas bersih dari aktivitas operasi	882.587.705	(895.411.852)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
(kenaikan) penurunan investasi pada entitas asosiasi	(70.608.793)	(58.210.000)
Kas bersih dari aktivitas investasi	<b>(70.608.793)</b>	<b>(58.210.000)</b>
<b>ARUS KAS DIPERGUNAKAN UNTUK INVESTASI</b>		
Pembelian aset tetap	(318.095.000)	(255.027.000)
Kas dipergunakan untuk investasi	<b>(318.095.000)</b>	<b>(255.027.000)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS dan SETARA KAS</b>	493.883.913	(1.208.648.852)
Saldo Kas dan Bank 31 Des 2013	4.362.970.611	5.571.619.463
Saldo Kas dan Bank 31 Des 2014	<b>4.856.854.524</b>	<b>4.362.970.611</b>

### 3. Cara Perhitungan Zakat:

#### a. Cara menghitung zakat pendapatan dari profesi

Cara menghitung zakat pendapatan dari profesi dapat digambarkan dengan. Cara Manual. Contoh Kasus : Pak Tono yang bekerja di perusahaan swasta memperoleh penghasilan rutin setiap bulan sebesar Rp 7.000.000,00. Pengeluaran setiap bulan diantaranya adalah : membayar listrik dan telepon rumah Rp 500.000,00 ; membayar cicilan hutang kendaraan Rp 2.000.000,00; biaya sekolah

empat orang anak Rp 750.000,00. Apakah Pak Tono terkena kewajiban zakat setiap bulan? Dan jika ya, berapa ia harus mengeluarkan zakatnya?

Jawab:

Penghasilan Pak Tono hendaknya dikeluarkan dulu kebutuhan pokoknya yaitu  $7.000.000 - (500.000 + 2.000.000 + 750.000) = \text{Rp. } 4.750.000,00$ . Maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah  $\text{Rp } 4.750.000,00 \times 2,5 \text{ persen} = \text{Rp } 117.500,00$

Kebutuhan pokok sudah sulit terdeteksi, sehingga kebutuhan pokok menjadi sangat kompleks

#### b. Perhitungan Zakat Emas dan Perak

Contoh kasus: Ibu Siska mempunyai emas sebanyak 150 gram, yg biasa dipakai sebanyak 40 gram, sisanya disimpan. Asumsi harga emas 1 gr untuk saat ini sebesar Rp300.000,- karena sudah mencapai nishab, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu Siska?

Jawab:  $(150 - 40) \times 2,5\% = 2,75 \text{ gram}$ . Atau setara dengan  $2,75 \times 300.000 = \text{Rp } 825.000,-$

#### c. Perhitungan Zakat Pertanian

Contoh kasus:

Pak Anto memiliki kebun sawit 30 ha. Semuanya produktif dan menghasilkan. Bagaimana cara menghitung zakatnya?

Jawab:

Jika setiap kali panen hasilnya telah melebihi nisab 653 kg, maka ia terkena wajib zakat 10 persen, jika diiri terkena 5 %. Misalnya setiap panen Pak Anto

menghasilkan 12.000 kg sawit, maka zakat yang wajib dikeluarkannya 12 kg x  
10 % = 1.200 kg

d. Perhitungan Zakat Peternakan

- Kambing dan Domba

Kambing baru wajib dizakatkan apabila pemilik memiliki sedikitnya 40 ekor kambing. Di bawah jumlah ini tidak wajib dizakatkan. Jumlah Kambing

Jumlah Kambing	Besar Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba
301-400	4 ekor kambing/domba
401-500	5 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor

- Sapi & Kerbau

Sapi dan kerbau baru wajib dizakatkan apabila pemilik memiliki sedikitnya 30

Jumlah Sapi	Besar Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi'
40-59	1 ekor sapi jantan/betina musinnah'
60-69	2 ekor sapi jantan/betina tabi'
70-79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musinnah
90-99	3 ekor tabi' (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun kedua)
100-109	2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun ketiga)
110-119	2 ekor musinnah dan 1 ekor tabi'
120-129	3 ekor musinnah atau 4 ekor tabi'
130-160 s/d >>	setiap 30 ekor, 1 tabi' dan setiap 40 ekor, 1 musinnah

Berdasarkan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera

Utara terdapat beberapa perbedaan dalam perlakuan akuntansi dengan PSAK

No.109, yaitu sebagai berikut:

**Tabel IV-13**

**Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional**

**(BAZNAS) Sumatera Utara dengan PSAK No.109**

No	Unsur	PSAK No.109	BAZNAS SUMUT
1	Pengakuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diteirma</li> <li>2. Penyaluran zakat kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a) Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas, b) Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAZNAS Sumut mengakui dana zakat, infaq/sedekah ketika menerima uang dari muzakki</li> <li>2. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS</li> <li>3. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS</li> </ol>
2	Pengukuran	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan SAK yang relevan	BAZNAS Sumut mengakui selama kegiatan operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf, tanah, bangunan
3	Penyajian	Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAZNAS Sumut menyediakan 5 komponen laporan keuangan</li> <li>2. Tidak terdapat bagian amil atas dana amil</li> </ol>
4	Pengungkapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat</li> <li>2. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAZNAS Sumut tidak merincikan sumber-sumber penerimaan dana zakat mal</li> <li>2. Kebijakan penyaluran zakat di prioritaskan kepada Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Amil, Muallaf dan Sabilillah</li> </ol>

## **B. Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan data yang telah di deskripsikan pada laporan keuangan maka diketahui bahwa:

### **1. Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Sumatera Utara**

Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Sumut yaitu berkaitan dengan hal:

#### **a. Pengakuan**

Penerimaan dana zakat, infaq/sedekah BAZNAS Sumut yang diterima Muzakki diakui sebagai penambah dana ZIS serta dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Sumut telah sesuai dengan PSAK No.109, dimana pengakuan dana ZIS oleh BAZNAS Sumut dilakukan ketika Muzakki menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form Kesediaan Membayar Zakat. Setelah Muzakki mengisi form Kesediaan Membayar Zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan. Muzakki akan menerima bukti pembayaran ZIS. Pelaksana Harian Bidang Umum dan Pengumpulan akan menyerahkan kuitansi pembayaran ZIS dari para Muzakki kepada Pelaksana Harian Bidang Umum Keuangan. Sedangkan penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS baik dalam proses pengalokasian dana ZIS.

## b. Pengukuran

Pengukuran ZIS yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 109 dalam hal penurunan jumlah aset dan penyaluran zakat infaq/shadaqah.

Penurunan jumlah aset (paragraf: 15) menyatakan penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran zakat (paragraf: 16) menyatakan zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas.

Penurunan jumlah aset (paragraf: 30) menyatakan penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai: (a) pengurang dana infaq/shadaqah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dan penyaluran infaq/shadaqah (paragraf: 33) menyatakan penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas.

BAZNAS Sumatera Utara mengakui selama kegiatan operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf tanah atau bangunan.

### c. Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara belum sesuai dengan PSAK No. 109 (Paragraf: 38) menyatakan bahwa Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Dimana BAZNAS Sumatera Utara tidak terdapat (nihil) bagian amil atas hak amil dari penerimaan dana zakat. BAZNAS Sumatera Utara mengakui bagian amil dari penyaluran dana Non ZIS dan dana Non Amil melalui biaya operasional. Bagian amil diberikan kepada mustahik yang membutuhkan.

### d. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (Paragraf: 39) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan dana zakat; (b) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.

BAZNAS Sumatera Utara tidak merincikan penerimaan dana zakat yang diberikan oleh muzakki pada laporan perubahan dana, BAZNAS Sumatera Utara hanya menerima dana zakat dalam bentuk zakat maal. Seharusnya BAZNAS Sumatera Utara merincikan sumber penerimaan dana zakat agar penyampaian laporan keuangannya lebih informatif.

## **2. Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada BAZNAS Sumatera Utara.**

BAZNAS Sumatera Utara menyediakan laporan keuangan yaitu terdiri laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

### **a. Laporan Posisi Keuangan**

Pada data neraca yang disajikan BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 109 yaitu neraca tahun 2011 dan 2012 ada unsur yang berbeda dalam menyajikan istilah akun seperti pada pos kewajiban dan akumulasi dana BAZNAS Sumatera Utara tidak dicantumkan secara rinci dan terpisah antara dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil yang sudah diatur dalam PSAK No. 109.

### **b. Laporan Perubahan Dana**

Pada laporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS Sumatera Utara yaitu pada tahun 2012 dan 2013 BAZNAS Sumatera Utara tidak mencantumkan perincian sumber-sumber penerimaan dana zakat. Serta pada tahun 2015 dan 2016 BAZNAS Sumatera Utara juga tidak mengambil bagian amil atas penerimaan dana zakat yang mana telah diatur dalam PSAK No.109.

### **c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan;
- (b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- (c) Penambahan dan pengurangan

(d) Saldo awal

(e) Saldo akhir

Namun pada laporan perubahan aset tahun 2013 dan 2014 BAZNAS Sumatera Utara tidak menyajikan sebagai aset kelolaan yang mana tertera di dalam PSAK No. 109 pada saat pengakuan penambahan aset dan pengurangan aset.

#### d. Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No. 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan. Laporan arus kas pada BAZNAS Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 2 (Paragraf: 10), menyatakan laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

#### e. Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen catatan atas laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Sumatera Utara merupakan gambaran umum yang menyatakan dasar pengukuran dan penyusunan pelaporan keuangan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, maka penulis menyimpulkan bahwa:

Perlakuan zakat, infaq/shadaqah dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Dalam hal pengakuan BAZNAS Sumatera utara menggunakan metode *Cash Basis*, dimana mengakui penerimaan dan pengeluaran dicatat saat diterima dan dikeluarkan. Untuk pengukuran penerimaan aset non kas BAZNAS Sumatera Utara menggunakan harga pasar yang berlaku, meskipun selama ini BAZNAS Sumatera utara belum pernah menerima aset non kas. Penyajian laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan arus kas, Catatan Atas Laporan keuangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, maka penulis memberi saran yaitu:

Untuk pencapaian peningkatan kinerja BAZNAS Sumatera Utara diharapkan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 serta diharapkan juga BAZNAS Sumatera Utara lebih meningkatkan lagi dalam memberikan pelatihan kepada bagian SDM dalam pengelolaan dana ZIS yang berdasarkan PSAK No. 109 agar memenuhi pertanggungjawaban BAZNAS terhadap penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infaq/shadaqah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elvinda Febry Angraeni, Sifrid S. Pangemanan, Sintje S. Rondonuwu, 2016. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung.
- Istutik, 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK:109) Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang: STIE Malangucecwara.
- Khairum Alfi Riska S, 2015. *Analisis Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nurhayati Sri, Wasilah, 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman Taufikur, 2015. *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109) Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat: IAIN Salatiga*.
- Ritonga Pandapotan, 2017. *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*.
- Shahnaz Sabrina, 2016. *Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.109*, <http://www.docfoc.com>

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan*

*Zakat*, <http://www.sumbarprov.go.id>

Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan*

*Zakat*, <http://simbi.kemenag.go.id>

Wawancara dengan Ir. H. Syahrul Jalal, MBA selaku Bendahara Badan Amil

Zakat Nasional Sumatera Utara.